



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Arsyad No,25 Kel,Padoang-doangan Kec.Pangkajene 90611 041021173

[dukcapil@pangkepkab.go.id](mailto:dukcapil@pangkepkab.go.id)

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Perubahan Status Kewarganegaraan dan Kartu Keluarga (KK)

No. SK : 037 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Petikan keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
3. Kartu Keluarga (KK);
4. KTP-el; dan
5. Dokumen perjalanan.
6. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
7. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
8. Kartu Keluarga bagi penduduk WNI; dan
9. KTP-el penduduk WNI.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Arsyad No,25 Kel,Padoang-doangan Kec.Pangkajene 90611 041021173

[dukcapil@pangkep.kab.go.id](mailto:dukcapil@pangkep.kab.go.id)

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi dan menandatangani permohonan (F2.01) dan menyerahkan kepada petugas penerima berkas.
2. Petugas penerima berkas melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan kalau berkas lengkap dan sesuai persyaratan kemudian mempersilahkan pemohon untuk mengambil nomor antrian.
3. Pemohon mengambil nomor antrian sesuai Layanan yang diinginkan dan menunggu panggilan nomor antriannya menuju loket layanan.
4. Operator di loket melakukan entry data terhadap berkas permohonan ke sistem SIAK dan mengajukan ke Verifikator.
5. Verifikator melakukan Verifikasi data SIAK untuk diajukan ke Kepala Dinas.
6. Kepala Dinas membubuhkan tanda tangan elektronik.
7. Petugas pencetak dokumen mencetak dan menyerahkan dokumen ke petugas penyerahan dokumen untuk diregistrasi.
8. Petugas Penyerahan Dokumen menyerahkan ke pemohon.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Arsyad No,25 Kel,Padoang-doangan Kec.Pangkajene 90611 041021173

[dukcapil@pangkepkab.go.id](mailto:dukcapil@pangkepkab.go.id)

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Catatan Sipil berupa Catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan, Kartu Keluarga (KK)

### Pengaduan Layanan

1. Meja Pengaduan/tatap muka ;
2. [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
3. Instagram: [disdukcapilpangkep](https://www.instagram.com/disdukcapilpangkep)
4. Website: [disdukcapil.pangkepkab.go.id](http://disdukcapil.pangkepkab.go.id)
5. Facebook Disdukcapil Pangkep
6. Kotak Pengaduan
7. Email: [dukcapil@pangkepkab.go.id](mailto:dukcapil@pangkepkab.go.id)